

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. KERANGKA TEORI

##### 1. Kompetensi Pedagogik Guru

###### a. Kompetensi guru

Kegiatan dan aktifitas pembelajaran didesain dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Kompetensi mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlihatkan oleh seseorang setelah menempuh proses pembelajaran.

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memungkinkan seseorang dapat melakukan aktifitas secara efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Dalam undang –undang No.14 tahun guru dan dosen kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>2</sup>

Menurut mulyasa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup

<sup>1</sup> Benny A Permadi, *Model Desain dan System Pembelajaran*, Dian Rakyat, Jakarta, 2009.h.12.

<sup>2</sup> UUGD, *Sinar Grafika*, Jakarta, 2013.h.4.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.<sup>3</sup>

Selain itu kompetensi menurut usman adalah suatu hal yang menggambarkan kualitas atau kemampuan seorang baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.

Lebih lanjut Gordon dan Mulyasa, merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep kompetensi, yakni:

- 1) Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif
- 2) Pemahaman (understanding) yakni kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu.
- 3) Kemampuan (skill) yakni sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 4) Nilai, yakni suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- 5) Sikap, yakni perasaan (senang-tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- 6) Minat (interest) yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>4</sup>

Kemudian menurut Mcleod dalam buku *Menjadi Guru Profesional* kompetensi didefinisikan sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang di persyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan..<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Jejen Mustafa, *Peningkatan Kompetensi Guru*, Kencana, Jakarta, 2012.h.27.

<sup>4</sup> Kunandar, *Guru profesional dan sertifikasi guru sukses dalam implementasi ktsp*, Rajawali press jakarta 2009.h.52

<sup>5</sup> Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi guru profesional*, Erlangga Jakarta, 2013.h.1



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Echols dan Shadly yang dikutip Swardi dalam buku standarisasi kinerja guru kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* sebagai kata benda *competence* yang berarti kecakapan, kompetensi, dan kewenangan. Seiring dengan pendapat Suparno menjelaskan bahwa kata kompetensi biasanya disrtikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan.<sup>6</sup>

Jadi kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, berkualitas sesuai standar yang telah ditentukan.

**Kompetensi Pedagogik.** Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang 29 No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemahaman

<sup>6</sup> Martinis Yamin dan Maisah, *standarisasi kinerja guru*, Gaung Persada, Jakarta. 2010. h.6

<sup>7</sup> Rohmat. 2013. *Terapan Teori Teknologi Pembelajaran Dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta : Gerbang Media Aksara. h 76.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap sub-kompetensi yang dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut:

- 1). Sub-kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- 2). Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial; memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- 3). Sub-kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial; menata latar ( setting ) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- 4). Sub-kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial; merancang dan melaksanakan evaluasi ( assessment ) proses

---

<sup>8</sup>Sagala, Syaiful. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.2009.h 29.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar ( mastery learning ); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

- 5). Sub-kompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial; memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan mefasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.<sup>9</sup>

Secara ringkas kompetensi pedagogik guru dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1). Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- 2). Pemahaman terhadap peserta didik
- 3). Pengembangan kurikulum/silabus
- 4). Perancangan pembelajaran
- 5). Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6). Evaluasi hasil belajar
- 7). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Selanjutnya istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna, sebagaimana dalam buku M. Yusuf Ahmad dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman makna kompetensi antara lain sebagai berikut :

<sup>9</sup> Martinis yamin dan maisah, *standarisasi kinerja guru*, gaung persada, jakarta. 2010. h.9

<sup>10</sup> Martinis yamin dan maisah, *standarisasi kinerja guru*, gaung persada, jakarta. 2010. H 10.



- 1) Menurut Broke dan Stone ( 1975 ) Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti
- 2) Menurut Charles E. Johnson ( 1974 ) kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
- 3) Kompetensi merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban –kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.<sup>11</sup>

Dalam buku menjadi guru profesional menurut Hopkins kompetensi kognitif. Oleh karena itu, agar kecerdasan dan kognitif guru tetap terjaga kekiniannya, oleh karena itu, agar kecerdasan dan kognitif guru tetap terjaga kekiniannya, guru harus mengikuti berbagai loka karya, kursus dan berkarya.<sup>12</sup>

Arifin menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi dengan profesional. Kompetensi bercirikan tiga kemampuan profesional yaitu kepribadian guru, penguasaan ilmu dan bahan pelajaran serta keterampilan mengajar yang disebut theaching triad profesi tanpa kompetensi akan kehilangan makna dan kompetensi tanpa profesi akan kehilangan guna.<sup>13</sup>

## b. Pedagogik Guru

Tugas guru yang utama adalah mengajar dan mendidik murid di kelas dan diluar kelas. Guru selalu berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang utama untuk menghadapi hidupnya dimasa depan.

<sup>11</sup> M. Yusuf Ahmad, *Kompetensi Guru Perspektif Al-Ghazali*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru., 2011.h 59.

<sup>12</sup> Istiqomah dan Muhammad Sulton, *Sukses Uji Kompetensi Guru*, Dunia Cerdas, Jakarta 2013.h.7.

<sup>13</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagogik sebagaimana dikemukakan oleh Soergarda Poebakawatja, mempunyai dua pengertian, yakni:

- 1) Praktek, cara seseorang mengajar.
- 2) Pedagogik adalah ilmu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan metode mengajar, prinsip-prinsip dan metode membimbing dan mengawasi pelajaran dan dengan satu perkataan disebut juga “pendidik“ (education).<sup>14</sup>

Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru mencakup, kompetensi menguasai karakteristik perkembangan dan kemampuan fisik nonfisik peserta didik, kompetensi menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, kompetensi menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, kompetensi memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, kompetensi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap peserta didik, kompetensi pemanfaatan teknologi pembelajaran, kompetensi menyelenggarakan dan memanfaatkan penilaian hasil belajar, kompetensi melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang No. 14 tahun 2005 dikemukakan yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> M. Yusuf Ahmad, *Kompetensi Guru Perspektif Al-Ghazali*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru., 2011.h 59.

<sup>15</sup> Istiqomah dan Muhammad Sulton, *Sukses Uji Kompetensi Guru*, Dunia Cerdas, Jakarta 2013.h.7.

<sup>16</sup> M. Yusuf Ahmad, *Kompetensi Guru Perspektif Al-Ghazali*, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru., 2011.h 59.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam buku Arif Rohman memahami pendidikan dan ilmu pendidikan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik disekolah dalam mengelola interaksi pembelajaran bagi peserta didik.<sup>17</sup>

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran.<sup>18</sup>

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai seorang guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuannya guru dalam mengelola pembelajaran kepada murid. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang khas, yang akan membedakan profesi guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing –masing individu yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dalam standar Nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat ( 3 ) butir “ a “ dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

#### 1) Pemahaman terhadap peserta didik

<sup>17</sup> Arif Rohman, *Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan*, leksbang mediatama, yogyakarta 2009.h 152.

<sup>18</sup> Istiqomah dan Muhammad Sulton, *sukses uji kompetensi guru, dunia cerdas, jakarta*, 2013.h 7.

<sup>19</sup> Manpan Drajat, *Etika Profesi Guru, Alfabeta, Bandung,2014.h 8.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2) Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
- 3) Evaluasi hasil belajar
- 4) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>20</sup>

Menurut Jamil Suprihatiningrum Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola pembelajaran) Guru bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran.
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik

Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Tujuan guru mengenal siswa-siswanya adalah agar guru dapat membantu pertumbuhann dan perkembangannya secara efektif, menentukan materi yang akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, mengadakan diagnosis atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang berkaitan dengan individu siswa. Dalam memahami siswa, guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan individual anak didik.

---

<sup>20</sup> Mulyasa, *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*, rosda, bandung,2012.h 75.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari siswa, yaitu tingkat kecaerdasan, kreativitas, kondisi fisik, pertumbuhan dan pengembangan peserta didik.

#### 3) Pengembangan kurikulum dan silabus

Guru dapat mengadaptasikan materi yang akan diajarkan dari buku-buku yang telah distandardisasikan oleh depdiknas, yaitu Badan Standardisasikan Nasional pendidikan.

#### 4) Perencanaan pembelajaran

Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu indentifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.

#### 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Dalam pembeljaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku kearah yang lebih baik dan pembentukan kmpetensi siswa. Pelaksanaa pembelajaran mencakup tiga hal yaitu pre-tes, proses post-test.

#### 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Guru memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh siswa.

#### 7) Evaluasi hasil belajar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi siswa, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, serta penilaian program.

#### 8) Pengembangan siswa

Pengembangan siswa dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler ( ekskul ), pengayaan, remedial, serta bimbingan dan konseling ( BK ).<sup>21</sup>

Jadi kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola proses pembelajaran peserta didik yang akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran.

### c. Ruang Lingkup Kompetensi Pedagogik Guru

Secara umum dapat diidentifikasi tentang ruang lingkup kompetensi pedagogik guru sebagai berikut:

#### 1) Pemahaman terhadap peserta didik

Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya yaitu:

##### a) Tingkat kecerdasannya

Tingkat kecerdasannya adalah usaha mental usia kronologi dikalikan dengan 100. Golongan IQ antara lain diberikan oleh till (1971) dengan penjelasannya ringkas tentang ciri-cirinya. Golongan yang terendah adalah mereka yang IQ nya antara 050. Diantara mereka ( 0-20 atau 25 ) tergolong tak dapat didik atau dilatih. Mereka hanya mampu belajar tidak lebih dari dua

<sup>21</sup> Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, Dan Kompetensi Guru)*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2014. h 14-15.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun. Mereka yang tergolong dalam IQ antara 25-50 bisa dididik mengurus kegiatan rutin yang sederhana atau mengurus kebutuhan jasmaniahnya. Dua golongan ini oleh sebagian penulisnya dinyatakan sebagai keterbatasannya mental, lemah pikiran Atau cacat mental, ada pula yang menyebutnya dengan idiot atau imbicile.

Golongan yang lebih tinggi dari mereka yang tergolong idiot dan imbicile adalah yang ber IQ antara 50-70 dan dikenal dengan golongan maron, yaitu keterbatasan atau kelembatan mental.

Mereka yang ber IQ antara 70-90 disebut sebagai “ anak lambat “ yang sebutan agak kasarnya adalah bodoh. Sedangkan golongan menengah 90- 110 merupakan bagian yang paling besar jumlahnya. Istilah bagi mereka bermacam-macam, peserta didik yang cepat mengerti, dan superior. Sedangkan yang ber IQ 140 keatas disebut “ genius “ mereka mampu belajar jauh lebih cepat dari golongan lainnya.<sup>22</sup>

#### b) Kreativitas

Kreativitas bisa dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan yang kraitivitasnya. Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.<sup>23</sup>

#### c) Kondisi fisik

Kondisi fisik antara lain berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, kemampuan berbicara, pincang(kaki), dan lumpuh karena kerusakan otak.

<sup>22</sup> Mulyasa, *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*, rosda, bandung,2012.h 80.

<sup>23</sup> Ibid 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap peserta didik yang memiliki kelainan fisik diperlukan sikap dan layanan yang berbeda dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka.<sup>24</sup>

d) Pertumbuhan dan perkembangan kognitif

Pertumbuhan dan perkembangan dapat diklasifikasikan atas kognitif, psikologis, dan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsi karakteristik manusia.

Perbedaan individu perlu dipahami oleh para pengembang kurikulum, guru, calon, dan kepala sekolah agar dapat melaksanakan pembelajaran dapat diverifikasi atau diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan keberagaman kondisi dan kebutuhan, baik yang menyangkut kemampuan atau potensi peserta didik maupun potensi lingkungan.<sup>25</sup>

## 2). Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

### a) Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Selain mengacu pada tuntutan kurikulum, dalam melakukan perencanaan pembelajaran juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing.<sup>26</sup>

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan belajar mengajar yaitu dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespon) komponen-

<sup>24</sup> Ibid 94.

<sup>25</sup> Ibid h 95.

<sup>26</sup> Jumhana, Nana & Sukirman.2008.Perencanaan Pembelajaran. Bandung: UPI PRESS.h 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen pembelajaran, sehingga arah kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan teknik), serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis.<sup>27</sup>

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan salah satu hal yang dapat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran untuk menolong pencapaian suatu sasaran atau tujuan secara lebih mudah dengan memperhatikan komponen-komponennya yg meliputi tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau penilaian

Perencanaan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu sebagai berikut:

(1). Identifikasi kebutuhan

Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar mengajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan mereka merasa memilikinya. Pada tahap ini eloknya guru melibatkan peserta didik untuk mengenali kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kegiatan belajar.<sup>28</sup>

(2). Identifikasi kompetensi

<sup>27</sup> Nana Sudjana.1998.*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosdakarya. h 48.

<sup>28</sup>Ibid h 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagian wujud hasil belajar yang mengacu pada pengalaman langsung.

Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagian kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajaran harus dapat mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki siswa secara optimal, mempunyai tujuan yang jelas dan teratur serta dapat memberikan deskripsi tentang materi yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Peranan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran bukan semata-mata tuntutan administrasi guru, melainkan bagian penting dari praktek pengajaran agar diperoleh hasil belajar siswa yang optimal. Perencanaan pembelajaran dirancang mulai dengan merumuskan program tahunan, program semester, analisis materi pelajaran, pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, program remedial, dan program pengayaan. Kemudian merumuskan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya merencanakan penggunaan alat bantu dan metode mengajar yang diusahakan dan dipilih oleh guru agar menumbuhkan semangat siswa. Perumusan perencanaan pembelajaran yang terakhir tentang penilaian yang

<sup>29</sup>Mulyasa, *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*, rosda, bandung,2012.h 101.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari sejumlah pertanyaan yang problematis, sehingga menuntut siswa untuk berpikir secara optimal dan jika perlu diberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan di kelas atau di rumah. Pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus secara konsekuen dipraktekkan pada waktu guru mengajar. Dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.

#### b) Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran adalah "suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.<sup>30</sup>

Pembelajaran yang mendidik dan dialogis merupakan respon terhadap praktek pendidik anti realitas. Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yakni sebagai berikut:

##### (1) Pre tes ( tes awal )

Pelaksanaan pembelajaran biasanya dimulai dengan pre tes, untuk menjajagi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pre

<sup>30</sup>Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain.2006.*Strategi Belajar Mengajar*.Jakarta: Rineka Cipta.h 111.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tes memegang peranan cukup penting dalam proses pembelajaran, yang berfungsi antara lain sebagai berikut.

- (a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan.
- (b) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil pre tes dengan post test
- (c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang dijadikan topik dalam proses pembelajaran
- (d) Untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang telah dimiliki peserta didik, dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.<sup>31</sup>

## (2) Proses

Kualitas hasil pembelajaran dan pembentukan kompetensi dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar ( 75 % ) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan gairah belajar yang tinggi, nafsu belajar yang besar dan tumbuhnya rasa percaya diri.

<sup>31</sup> Mulyasa, *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*, rosda, bandung, 2012. h 103.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.<sup>32</sup>

### (3) pos tes

Umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan pos tes. Pos tes memiliki banyak kegunaan terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Fungsi pos tes yakni sebagai berikut.

- (a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan hasil pre tes dan pos tes.
- (b) Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai peserta didik, serta kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya.
- (c) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan perlu mengikuti tingkat kesulitan belajar.
- (d) Sebagian bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap perancangan pelaksanaan maupun evaluasi.<sup>33</sup>

### 3). Evaluasi hasil belajar

Evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.” Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa yang dilakukan secara

<sup>32</sup> Ibid h 104.

<sup>33</sup> Ibid h 105.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkala berbentuk ujian, hasil praktik, tugas harian, atau pengamatan oleh guru. Bentuk ujian meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.<sup>34</sup>

Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai (assess) keputusankeputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran.<sup>35</sup>

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukn kompetensi peserta didik, yakni dapat dilakukan memalalui hal-hal sebagai berikut:

a) Penilaian kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selasai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas trstruktur yang berkaitan dengan konsep yang dibahas.

Ulangan umum dilakukan setiap akhir semester dengan bahan yang diujikan sebagai berikut:

- (1)Ulangan umum pertama soalnya diambil dari materi semester pertama.
- (2)Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester ke dua.

<sup>34</sup>Nana Sudjana. 1997. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Rosdakarya,h.53

<sup>35</sup>Oemar Hamalik. 1999. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.h.210


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh materi pembelajaran yang telah diberikan, dengan penekanan pada bahan-bahan yang diberikan pada kelas-kelas tinggi.<sup>36</sup>

b) Tes kemampuan dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran ( program remedial ). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas.<sup>37</sup>

c) Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam surat tanda belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah.<sup>38</sup>

d) Benchmarking

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan ditingkat sekolah, daerah, atau nasional.

<sup>36</sup> Ibid h 108.

<sup>37</sup> Ibid h 110.

<sup>38</sup> Ibid h 110.

<sup>38</sup> Ibid h 111.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian benchmarking tertentu dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan. Hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk memberikan peringkat kelas dan tidak untuk memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar pembinaan guru dan kinerja sekolah.<sup>39</sup>

e) **Penilaian program**

Penilaian program dilakukan oleh departemen pendidikan nasional dan dinas pendidikan secara kontinu dan berkeseimbangan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.<sup>40</sup>

**4). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.**

Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

**a) Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler ( Eskul )**

Kegiatan eskul banyak ragam dan kegiatannya, antara lain paduan suara, paskibra, pramuka, olah raga, kesenian, panjat tebing, pencinta alam dan masih banyak kegiatan yang dikembangkan oleh setiap lembaga pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan masing-masing.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b) **Pengayaan dan Remedial**

Program ini merupakan pelengkap dan merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar dan terhadap tugas-tugas. Hasil tes, dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar setiap peserta didik.

Hasil analisis ini dipandukan dengan catatan yang ada pada program mingguan dan harian untuk digunakan sebagian bahan tindak lanjut proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.<sup>42</sup>

### c) **Bimbingan Dan Konseling Pendidikan**

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oleh karena itu guru mata pelajaran dan wali kelas harus senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru bimbingan dan konseling secara rutin dan berkesinambungan.<sup>43</sup>

## 5). **Komponen Kompetensi Pedagogik Guru.**

- a. kompetensi menyusun rencana pembelajaran.
- b. kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar.
- c. kompetensi melaksanakan penilaian proses belajar mengajar.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ibid h 112.

<sup>43</sup> Ibid h 113.

<sup>44</sup> Muhamat Rahman Dan Sofan Amri, *Kode Etik Profesi Guru*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2014.h 65



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2. Implementasi

### a. Pengertian Implementasi Kurikulum

Istilah implementasi merupakan terjemahan dari kata implementation (Bahasa Inggris) yang berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi, dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.<sup>45</sup>

Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam pengembangan sebelumnya. Kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.<sup>46</sup>

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik.<sup>47</sup>

### b. Tahap-tahap Implementasi Kurikulum

- 1) Pengembangan program mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan, harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- 2) Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perilaku kea arah yang lebih baik.

<sup>45</sup> E Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.h 178.

<sup>46</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2007.h 237.

<sup>47</sup> E Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. h 99.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Evaluasi proses dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup nilai keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.<sup>48</sup>

#### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kurikulum.

- 1) Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya.
- 2) Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum dilapangan.
- 3) Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dan pembelajaran.<sup>49</sup>

#### d. Prinsip-prinsip Implementasi Kurikulum

- 1) Perolehan kesempatan yang sama.
- 2) Berpusat pada anak.
- 3) Pendekatan dan kemitraan.
- 4) Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman.<sup>50</sup>

#### e. Unsur-unsur Implementasi Kurikulum

<sup>48</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.h 238.

<sup>49</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.h 239

<sup>50</sup> Ibid 240.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Pelaksanaan kurikulum**

Pelaksanaan kurikulum Menerapkan prinsip “Kesatuan” dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan”. Standar nasional disusun oleh pusat, dan cara pelaksanaanya disesuaikan dengan masing-masing daerah atau sekolah. Perwujudan “kesatuan dalam kebijakan” tertuang dalam pengembangan kerangka dasar, standar kompetensi bahan kajian dan standar kompetensi mata pelajaran beserta pedoman pelaksanaannya. Perwujudan keberagaman dalam pelaksanaan” tertuang dalam silabus dan scenario pembelajaran.

**2) Bahasa pengantar**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran.

**3) Hari belajar**

Jumlah hari belajar dalam satu tahun pelajaran 204 sampai 240 hari, jumlah minggu efektifnya adalah 34 sampai 40 minggu, dan peraturannya dilaksanakan dengan system semester. Pengaturan hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional.

**4) Kegiatan kurikuler**

Dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

**f. Tenaga kependidikan**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru diisyaratkan mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menunjang pencapaian kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Kepala sekolah bertugas melaksanakan administrasi, peneglolaan pengembangan, serta pengawasan dan pelayanan professional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan. Adapun pengawas bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan.

**g. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sekolah menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan kejiwaan peserta didik.<sup>51</sup>

**h. Remedial, Pengayaan dan Percepatan Belajar**

Sekolah memberi layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial.

**i. Bimbingan dan Konseling**

Sekolah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karier, dan belajar lanjutan.

**j. Pengembangan atau Penyusunan Silabus**

---

<sup>51</sup>Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.h 241

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan silabus dapat dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum di daerah melibatkan nara sumber yang ahli dibidangnya.

### **k. Pengelolaan Kurikulum**

Pengelolaan Kurikulum dilakukan dengan memberdayakan seluruh unsure penyelenggara, pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional.

### **l. Sekolah Bertaraf Internasional**

Sekolah Bertaraf Internasional didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional.<sup>52</sup>

### **m. Komponen-komponen Rencana Implementasi Kurikulum**

- a. Studi program baru
- b. Identifikasi sumber daya
- c. Penetapan peran
- d. Pengembangan professional
- e. Penjadwalan
- f. System komunikasi
- g. Pelaksanaan monitoring.<sup>53</sup>

### **n. Tahap Perencanaan Implementasi Kurikulum**

- 1) Tahap perencanaan implementasi

---

<sup>52</sup>Ibid.h 244.

<sup>53</sup> Ibid 248.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besar anggaran, personalia yang terlibat, dan system evaluasi dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal.

2) Tahap pelaksanaan implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blue print yang telah disusun dalam fase perencanaan, dengan menggunakan sejumlah tehnik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya.

Pelaksanaan dilakukan oleh suatu system terpadu, menurut departemen/devisi/seksi masing-masing atau gabungan, bergantung pada perencanaan sebelumnya. Hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, hasilnya akan meningkatkan pemanfaatan dan penerapan kurikulum.

3) Tahap Evaluasi Implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi control, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama terdapat kekurangan. Kedua, melihat hasil akhir yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana, dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.<sup>54</sup>

### 3. Kurikulum 2013 Edisi Revisi

#### a Pengertian Kurikulum 2013

Berikut ini adalah beberapa pengertian kurikulum:

##### 1) Pengertian Kurikulum Secara Epistemologis

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin *curcure/run*. *Curcere* *curcile* kereta roda dua yang ditarik dua ekor kuda kereta tersebut berfungsi mengantar orang atau barang agar mencapai tujuan tertentu atau tempat tertentu.<sup>55</sup>

Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam kamus Webster tahun 1856. Pada tahun itu kurikulum digunakan dalam bidang olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start ke finish. Kemudian pada tahun 1955 kata kurikulum muncul dalam kamus tersebut, khusus dalam bidang pendidikan yang artinya sejumlah matapelajaran di sekolah atau mata kuliah diperguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah.

Pendapat lain mengatakan pada mulanya kurikulum dijumpai dalam dunia atletik pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari *curir* yang artinya pelari, dan *curere* artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan *curriculari* "jarak" yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam kosa kata arab. Istilah kurikulum dikenal dengan kata

<sup>54</sup>Ibid h 249-250

<sup>55</sup> E.Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 200. h 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya.<sup>56</sup>

Definisi kurikulum diartikan 2 macam yaitu :

- a) Sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari disekolah/ perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu.
- b) Sejumlah materi pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.

Hakikat kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>57</sup>

## 2) Pengertian Kurikulum Dapat Dilihat Dari Tradisional Dan Modern

Menurut Nasution dikutip oleh Armani Arief, secara tradisional kata kurikulum diartikan “sebagai mata pelajaran yang diajarkan disekolah, atau kurikulum adalah rencana pengajaran saja” sedangkan pandangan modern, kurikulum adalah semua yang secara nyata terjadidalam proses pendidikan disekolah.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ibid h 3.

<sup>57</sup> Ibid h 5.

<sup>58</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005. h 173.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3) Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional**

#### **Pasal 1 Ayat 19**

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk Pembelajaran.

#### **4) Kurikulum Menurut Para Ahli**

Menurut Al Rosyidin dan Nizar bahwa kurikulum adalah merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya kearah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental.

Wiliam B. Rayan menjelaskan bahwasanya kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah yakni segala pengalaman anak dibawah tanggung jawab sekolah yang tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi seluruh kehidupan dalam kelas, jadi hubungan antara guru dan murid, metode mengajar, cara evaluasi termasuk dalam kurikulum.

Menurut Syarifuddin Nurdin mendefinisikan kurikulum adalah aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, dapat dinamakan kurikulum, termasuk didalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pelajaran dan sebagainya.<sup>59</sup>

Jadi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental.

### 5) Pengertian Kurikulum 2013 Edisi Revisi

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk Pembelajaran. Kurikulum 2013 Edisi Revisi memenuhi kedua dimensi tersebut.<sup>60</sup>

Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 Edisi

<sup>59</sup>Nik Haryati, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Alfabeta. 2011 h 3-4.

<sup>60</sup>Kemendiknas, *Kurikulum 2013*. 2013.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Revisi ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.<sup>61</sup>

## b Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 Edisi Revisi

### 1) Tantangan Pengembangan

Keseluruhan aspek kehidupannya. Agar ajaran Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Demikian pula dengan mata pelajaran Bahasa Arab yang sangat diperlukan sebagai alat untuk mempelajari dan mendalami sumber-sumber primer dari Pendidikan Agama Islam yang menggunakan Bahasa Arab terutama Al-Qur'an dan Hadis.

Kemajuan ilmu pengetahuan memperkuat dampak globalisasi dan kemajuan teknologi tersebut. Perubahan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir mengalahkan kecepatan dan dimensi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di abad-abad sebelumnya. Perubahan tersebut telah menjangkau kehidupan manusia dari tingkat global, nasional, dan regional serta dari kehidupan sebagai umat manusia, warga negara, anggota masyarakat dan pribadi.

Perubahan dan penyempurnaan tersebut menjadi penting seiring dengan kontinuitas segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan

---

<sup>61</sup>5M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014 hlm 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan.

Pendidikan yang dalam hal ini kurikulum madrasah sebagai *the heart of education* (Klein, 1992) harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu hidup dan berperan aktif dalam kehidupan lokal, nasional, dan lokal yang mengalami perubahan dengan cepat tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Oliva (1982), kurikulum perlu memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan politik. Perubahan yang dikemukakan di atas memberikan landasan kuat bagi perubahan suatu kurikulum di lingkungan madrasah.

Kenyataan adanya amanat legal dan kehidupan manusia yang berubah cepat yang menyebabkan perubahan dan penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Atas dasar itu, rancangan konseptual dan kontekstual penyempurnaan kurikulum menjadi suatu keniscayaan yang harus disiapkan secara matang.<sup>62</sup>

Rekonseptualisasi ide kurikulum merupakan penataan ulang pemikiran teoritik kurikulum berbasis kompetensi. Teori mengenai kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi diarahkan kepada pikiran pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi, dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu (*ability to perform*)

<sup>62</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut terumuskan dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).

Ketetapan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek potensi manusia yang terkait dengan domain sikap untuk pengembangan *soft-skills* yang seimbang dengan *hard-skills*, seiring dengan ruh Pendidikan Agama Islam itu sendiri.

Desain pengembangan kurikulum baru harus didasarkan pada pengertian bahwa kurikulum adalah suatu pola pendidikan yang utuh untuk jenjang pendidikan tertentu. Desain ini menempatkan mata pelajaran sebagai organisasi konten kurikulum yang terbuka dan saling mempengaruhi. Desain kurikulum yang akan digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru harus mampu mengaitkan antar konten kurikulum baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum keseluruhan dimensi kurikulum, yaitu ide, desain, implementasi dan evaluasi kurikulum, direncanakan dalam satu kesatuan. Hal inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pengembangan kurikulum (*curriculum development*).<sup>63</sup>

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun

---

<sup>63</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan eksternal. Di samping itu, dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.

## **2) Penyempurnaan Pola Pikir**

Untuk memenuhi pengembangan kerangka berpikir yang sesuai dengan kebutuhan, maka kurikulum 2013 Edisi Revisi dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir.

## **3) Penguatan Tata Kelola**

Penguatan Tata Kelola Tata kelola sebagai berikut:

- a) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif;
- b) penguatan manajemen madrasah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala madrasah sebagai pimpinan kependidikan (educational leader); dan
- c) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.<sup>64</sup>

## **4) Penguatan Materi**

Penguatan materi sebagai proses tersistem dalam pembelajaran untuk memberikan bobot penguasaan materi esensial ataupun non

<sup>64</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

esensial. Penguatan materi dimaksudkan untuk memperdalam dan memperluas tingkat penguasaan sesuai kompetensi dasar. Secara operasional penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.<sup>65</sup>

## 2. Karakteristik Kurikulum 2013 Edisi Revisi

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).” Hal ini, juga sejalan dengan amanat UU No. 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35:”kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.” Sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan ”mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.”<sup>66</sup>

Kurikulum 2013 Edisi Revisi dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
- b) Merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat

<sup>65</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013

<sup>66</sup>Sholeh Hidayat. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai sumber belajar;

- c) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat;
- d) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- e) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
- f) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (organizing elements) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- g) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).<sup>67</sup>

### c Tujuan Kurikulum 2013 Edisi Revisi

Kurikulum 2013 Edisi Revisi bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

---

<sup>67</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005 hlm 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara tujuannya yaitu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengenai tujuan kurikulum 2013 Edisi Revisi, secara khusus yaitu sebagai berikut<sup>68</sup>

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan menyeimbangkan hard skill dan soft skill
2. melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangkamenhadapi tantangan global yang terus berkembang.
3. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan Negara Indonesia.
4. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku tes yang digunakan dalam pembelajaran.
5. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum ditingkat satuan pendidikan.

<sup>68</sup>M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 Cet.1*; Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2014 h.24.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.<sup>69</sup>

### d Kerangka Dasar Kurikulum 2013 Edisi Revisi

#### 1) Landasan Filosofis

Kurikulum 2013 Edisi Revisi dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 Edisi Revisi menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

<sup>69</sup> Ibid h 24.

<sup>70</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Landasan Teoretis

Kurikulum 2013 Edisi Revisi dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.<sup>71</sup> Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluasluasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

## 3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 Edisi Revisi adalah:

1. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

---

<sup>71</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e Struktur Kurikulum 2013 Edisi Revisi

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran kedalam mauatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap tahun pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum<sup>72</sup>. Adapun struktur kurikulum 2013 Edisi Revisi sebagai berikut

### 1) Kompetensi Inti

Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi:<sup>73</sup>

1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan

<sup>72</sup> Muhaimin, Sutiah, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah Dan Madrasah*. Jakarta, Pt Raja Rosda Grafika 2008. hlm.228

<sup>73</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan Kompetensi Inti.<sup>74</sup>

## 2) Standar Proses Edisi Revisi

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan:<sup>75</sup>

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;

<sup>74</sup> Ibid 228

<sup>75</sup> Permenag RI No 00912 tahun 2013



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 2 pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif
8. Peningkatan dan keseimbangan antar keterampilan fisik (hardskills) dan keterampilan mental (softskills).
9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat.<sup>76</sup>
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberik teladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan

<sup>76</sup>Permenag RI No 00912 tahun 2013



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.<sup>77</sup>

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam proses pembelajaran mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu dan guru dapat mengadaptasikan materi yang telah distandarisasikan oleh depdiknas, Yaitu Badan Standarisasi Nasional Pendidikan.<sup>78</sup>

Kompetensi pedagogik menyangkut proses implementasi pendidikan dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

### 3). Karakteristik Pembelajaran

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

<sup>77</sup>Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 65 tahun 2013

<sup>78</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007



Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

Ranah kognitif, affektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### 4). Desain Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

##### 1. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

- a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan)
- b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas
- c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
- d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran
- e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi
- g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- h. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik
- i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun
- j. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran

## 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang





cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Komponen RPP terdiri atas:

- a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan
- b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema
- c. kelas/semester
- d. materi pokok
- e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai
- f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
- h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai
- j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran
- k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan
- l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup
- m. penilaian hasil pembelajaran

## B. Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini penulis mamaparkan penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini adalah:

1. Dhimas Oki Permata, mahasiswa program studi Pendidikan Sains Program Pascasarjana, Universitas Yogyakarta dengan judul penelitian Kompetensi Guru Fisika dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri Kabupaten Cilacap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dhimas, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kompetensi pedagogik guru fisika di SMA Negeri Kabupaten Cilacap dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 mempunyai nilai rerata 138,33 atau 77,15%, termasuk dalam kategori baik, (2) Kompetensi profesional guru fisika di SMA Negeri Kabupaten Cilacap dalam



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengimplementasikan kurikulum 2013 mempunyai nilai rerata 47,75 atau 79,58%.<sup>79</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartini Retnaningsih (2012) dalam jurnalnya dengan judul “Masalah Kurikulum Baru Tahun 2013”. Pada Penelitian tersebut dijelaskan bahwa masalah - masalah yang akan muncul implementasi kurikulum 2013 adalah Masalah guru terutama pada kemampuan guru dan pelatihan guru sebelum pelaksanaan kurikulum 2013, Masalah sarana dan prasarana, pasalnya sampai saat ini masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas perangkat TIK secara lengkap, Perubahan kurikulum memiliki konsekuensi perubahan atau penggantian buku mata pelajaran dan mekanisme pembelajaran. Hal tersebut harus mampu diselesaikan sebelum kurikulum 2013 diimplementasikan, sehingga waktu persiapan implementasi kurikulum 2013 terlalu singkat, hanya sekitar 6 bulan.

Dari penelitian terdahulu jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda sebab penelitian yang dilakukan oleh peneliti pertama yaitu “Kompetensi Guru Fisika dalam Implementasi Kurikulum 2013 sedangkan yang diteliti penulis kedua Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam penilaian sikap pada kurikulum 2013.

Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Implementasi Standar Proses

<sup>79</sup>1. Dhimas Oki Permata, *Kompetensi Guru Fisika dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri Kabupaten Cilacap*, Digital Repository Universitas Negeri Yogyakarta. Diterbitkan pada 29 Aug 2016 02:23 (<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/40739>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum PAI 2013 Edisi Revisi di Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”.

### C. Konsep Operasional

Seperti yang telah disebutkan, kajian ini berkenaan dengan Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Implementasi Standar Proses Kurikulum PAI 2013 Edisi Revisi. Untuk mencari data dilapangan, penulis menetapkan indikator-indikator, sehingga data yang diperoleh akan dapat menjawab rumusan masalah.

#### Indikator Kompetensi Pedagogik Guru

Dalam standar Nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat ( 3 ) butir “ a “ dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

1. Pemahaman terhadap peserta didik
  - a. Guru memahami peserta didik sesuai tingkat kecerdasan
  - b. Guru memahami kreativitas yang dimiliki peserta didik
  - c. Guru memahami kondisi fisik peserta didik
  - d. Guru memahami pertumbuhan dan perkembangan kognitif peserta didik
2. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
  - a. Guru mampu merancang pembelajaran
  - b. Guru mampu melaksanakan pembelajaran
  - c. Guru mampu menyusun pembelajaran
3. Evaluasi hasil belajar
  - a. Guru melaksanakan penilaian kelas
  - b. Guru melaksanakan tes kemampuan dasar peserta didik

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Guru melaksanakan penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi
- d. Guru melaksanakan benchmarking
- e. Guru melaksanakan penilaian program
4. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
  - a. Guru melakukan Pengembangan peserta didik (ESKUL)
  - b. Guru melakukan Pengayaan dan Remedial
  - c. Guru berkoordinasi dengan guru Bimbingan dan Konseling

**Indikator Implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 Edisi Revisi**

1. Perencanaan
  - a. Guru membuat program tahunan
  - b. Guru membuat program semester
  - c. Guru membuat program bulanan
  - d. Guru membuat program mingguan
  - e. Guru membuat program harian
  - f. Guru membuat program remedial
2. Pelaksanaan pembelajaran
  - a. Guru Memberi salam, berdo'abersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik
  - b. Guru mengecek absensi
  - c. Guru mengecek kesiapan siswa
  - d. Guru menyiapkan media pembelajaran
  - e. Guru menanyakan hal yang berhubungan dengan materi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Guru menjelaskan materi
- g. Guru menginstruksikan siswa untuk berdiskusi
- h. Guru memberikan umpan balik (*feed back*) positif terhadap materi
- i. Guru memfasilitasi siswa dalam menyimpulkan materi
- j. Guru menutup pelajaran dengan salam

**3 Evaluasi**

- a. Guru mengevaluasi program tahunan
- b. Guru mengevaluasi hasil semester
- c. Guru mengevaluasi program bulanan
- d. Guru mengevaluasi program mingguan
- e. Guru mengevaluasi program harian
- f. Guru mengevaluasi program remedial

### D. Kerangka Konseptual



Hak Cipta Dilindungi U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Hipotesis Penelitian**

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Implementasi Standar Proses Kurikulum Pai 2013 Edisi Revisi Di Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak(Ha).

Tidak Terdapat Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Implementasi Standar Proses Kurikulum Pai 2013 Edisi Revisi Di Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Ho).